



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/188/2014

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu adanya satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. bahwa untuk memperoleh predikat WBK pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- Kesatu : Susunan anggota Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kedua : TPI sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. Melakukan penilaian satuan kerja yang memenuhi persyaratan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. Melakukan penilaian terhadap capaian indikator proses dan indikator hasil satuan kerja;
  3. Melakukan *review* sebelum menyerahkan hasil kepada Menteri Kesehatan; dan
  4. Melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Menteri Kesehatan.
- Ketiga : TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/F.I/SK/224/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal (TPI) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/188/2014  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Ketua	: Drs. Wayan Rai Suarthana, M.M.	Inspektur Investigasi
Sekretaris	: drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.	Sekretaris Inspektorat Jenderal
Anggota	: 1. Arsil Rusli, S.H., M.H.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	2. dr. H.M.Subuh, MPPM.	Sekretaris Ditjen PP dan PL
	3. dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes.	Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan
	4. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA.	Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
	5. Suharjono, S.H., S.E., M.M.	Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
	6. Drs. Setio Budi Hartono, B.Sc., M.M.	Kepala Bagian APBN II Setjen
	7. Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
	8. Nugroho Tamtomo, S.E., M.Kes.	<i>Agent of Change</i> - Setjen
	9. Dr. I Gede Made Wirabrata, S.Si., M.Kes., M.M., Apt.	<i>Agent of Change</i> - Setjen
	10. drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes.	<i>Agent of Change</i> - Setjen
	11. Sri Susilorini, S.Sos., M.Ak.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	12. Dede Sunardi, S.H., M.M.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	13. Drs. Harnyoto, M.Ak.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	14. Jarwoto, S.Sos., M.M.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	15. Nona Ambrawati, S.ST., M.M.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	16. NS. Sardi, S.Kp., M.Kes.	<i>Agent of Change</i> - Itjen
	17. dr. Gerald Mario Semen, Sp.KJ.	<i>Agent of Change</i> - Ditjen BUK
	18. Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si.	<i>Agent of Change</i> - Ditjen Binfar dan Alkes
	19. dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid.	<i>Agent of Change</i> - Ditjen PP dan PL
	20. dr. Lukas Cocong Hermawan, M.Kes.	<i>Agent of Change</i> - Ditjen Bina Gizi dan KIA



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- |   |   |
|---|---|
| 21. Riati Anggraini, S.H., MARS.,<br>M.Hum. | <i>Agent of Change</i> - Badan<br>Litbang Kesehatan         |
| 22. Dra. Hj.Oos Fatimah Rosyati, M.Kes.     | <i>Agent of Change</i> - Badan<br>PPSDM Kesehatan           |
| 23. dr. Doli Wilfried HS, M.Kes.            | Kepala Bagian APTLHP<br>Sekretariat Itjen                   |
| 24. Dede Mulyadi, SKM., M.Kes.              | Kepala Bagian Program<br>dan Informasi Sekretariat<br>Itjen |
| 25. drg. Mirna Putriantiwi, MQIH.           | Kepala Bagian Umum<br>Sekretariat Itjen                     |
| 26. dr. Tri Agustan Mauldy                  | Auditor Inspektorat<br>Investigasi                          |
| 27. Irwansyah, S.E., M.Kes., M.Ak.          | Auditor Inspektorat<br>Investigasi                          |
| Sekretariat :                               |   |
| 1. Endang Supriatna, S.E., M.M.             | Kasubbag TU Inspektorat<br>Investigasi                      |
| 2. Drs. Hadi Suprayitno, M.M.               | Kasubbag TU Sekretariat<br>Itjen                            |
| 3. Rudi Supriatna NS, S.Kp., M.Kep.         | Kasubbag Program<br>Sekretariat Itjen                       |
| 4. Wahono, S.T., M.M.                       | Kasubbag Informasi dan<br>Dokumentasi Sekretariat<br>Itjen  |

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI